



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1883 /UN26.15/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
MAHASISWA SEMESTER GANJIL 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI
S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk menyelesaikan studi harus melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Pembimbing;
c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Semester Ganjil 2022/2023 Pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA SEMESTER GANJIL 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Semester Ganjil 2022/2023 Pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana N, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
P. Jawab : Ir. Laksmi Irianti, M.T.
- Pembimbing I : 1. Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.
: 2. Dr. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.
: 3. Subuh Tugiono, S.T., M.T.
: 4. Dr. Ir. Citra Persada, S.T., M.Sc.
- Pembimbing II : 1. Dr. Ir. C. Niken, DWSBU, M.T.
: 2. Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D.
: 3. Dr. Masdar Helmi, S.T., M.Sc.
: 4. Ir. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T.
: 5. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
: 6. Bayzoni, S.T., M.T.
: 7. Sasana Putra, S.T., M.T.
: 8. Dr. Eng. Mohd. Isneini, M.T.
: 9. Yuda Romdania, S.T., M.T.
- KEDUA : Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Semester Ganjil 2022/2023 Pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 November 2022



HELMY FITRIAWAN
NIP-197509282001121002

Tembusan:

1. Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.